




## **LAPORAN**

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2014**

# **LAPORAN**

## **PANITIA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES**

**Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD  
Senin, Tanggal 22 Desember 2014**

---

Asssalamu'alaikum Wr. Wb.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 YTH. SDR. FORUM KOORDINSI PEMERINTAH DAERAH SUMATERA BARAT,  
 KETUA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA  
 SUMATERA BARAT  
 YTH. SDR. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI  
 SUMATERA BARAT  
 YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA BADAN,  
 DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI SUMATERA BARAT  
 YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMD  
 YTH. SDR. PIMPINAN PARPOL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,  
 ORGANISASI PROFESI  
 YTH. REKAN - REKAN WARTAWAN BAIK CETAK MAUPUN ELEKTRONIK  
 DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Swt atas berkat rahmat dan karuniaNya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.***

Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Junjungan Kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan uswatun hasanah kita

***Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati***

Pada kesempatan ini kami dari Pimpinan dan Anggota Panitia Pembahasan Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies (Komisi II) DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang telah memberi kesempatan kepada kami Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies untuk menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan pembahasan Ranperda Tingkat Kedua.

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI serta Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dan pihak-pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pembahasan Ranperda sehingga dapat menjadi suatu Keputusan pada Rapat Paripurna DPRD pada hari ini Senin, tanggal 22 Desember 2014.

***Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati***

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh atas semua tahapan pembahasan yang telah dilakukan oleh Panitia Pembahasan Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies, maka Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I      PENDAHULUAN
- II     TUJUAN
- III    DASAR HUKUM
- IV    TAHAPAN KEGIATAN
- V     HASIL PEMBAHASAN
- VI    PENUTUP

***Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Rekan-Rekan Anggota DPRD, hadirin yang kami hormati***

## I. PENDAHULUAN

Penyakit rabies atau penyakit anjing gila di Sumatera Barat pertama kali ditemukan pada tahun 1953 dan terus menjadi endemis di seluruh Kabupaten/Kota kecuali Kepulauan Mentawai, berdasarkan temuan Balai Veteriner Bukittinggi selama kurun waktu 2006 s/d 2013 terhadap anjing peliharaan yang dilepas pemiliknya ditemukan sekitar 91,36% positif mengidap rabies. Fenomena ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya vaksinasi rabies terhadap anjing peliharaan.

Secara nasional Provinsi Sumatera Barat bersama provinsi lainnya seperti Provinsi Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Bali telah dinyatakan daerah zona merah penularan rabies., hal ini disebabkan banyak factor penyebabnya, salah satu penyebab tingginya kasus rabies di Sumatera Barat, factor budaya masyarakat pedesaan yang gemar berburu babi dengan bantuan anjing berburu. Kegemaran atau kebiasaan ini meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk memelihara anjing, dan tinggi lalu lintas anjing berburu dari provinsi tetangga.

Penyakit Rabies ditularkan oleh hewan peliharaan dan hewan liar melalui gigitan atau cakaran, seperti anjing, kucing dan kera yang bersifat fatal dan diakhiri dengan kematian jika tidak ditangani yang cepat dan tepat, karena penyebaran rabies ini mulai dari gigitan dan masuk kedalam syaraf otak yang mengakibatkan infeksi pada otak dan berakhir dengan kematian.

Disisi lain adanya ketegangan psikologis antara masyarakat memelihara HPR dengan masyarakat umum yang belum ada jaminan perlindungan terhadap ancaman rabies dari HPR peliharaan maupun HPR ang berkeliaran, hal ini tentu menimbulkan gangguan psikologis, ketertiban dan keamanan masyarakat dan social ekonomi masyarakat Sumatera Barat.

Untuk itu perlu penetapan peraturan daerah untuk melindungi masyarakat, kepentingan umum dan menjamin keberlanjutan perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan hak bagi masyarakat pencinta dan penyayang hewan berburu, yang telah membudaya di tengah masyarakat Sumatera Barat.

Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dimana Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman

yang jelas kepada pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi dan memberantas penyakit rabies.

Untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah dimaksud pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat menyusun peraturan daerah tentang pengendalian dan penanggulangan rabies di Sumatera Barat, secara lebih rinci, terorganisir dan tegas dalam upaya mengurangi dan melindungi masyarakat dari penularan rabies yang dibawa oleh Hewan Pembawa Rabies (HPR) di Sumatera Barat

DPRD Provinsi Sumatera melalui panitia pembahasan telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies Provinsi Sumatera Barat, yang tentu kita berharap masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota juga dapat membuat Perda tentang pengendalian dan penanggulangan Rabies, untuk mencapai target Sumatera Barat dinyatakan sebagai daerah bebas rabies pada tahun 2020.

## II. TUJUAN

1. Mengendalikan dan Membebaskan wilayah Sumatera Barat dari ancaman Rabies
2. Memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan secara cepat, tanggap dan sistematis dalam upaya memutuskan mata rantai penularan dan pecegahan rabies.

## III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014
5. Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2011
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014
7. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Tanggal 20 Nopember 2014 tentang Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Sidang Ketiga Tahun 2014.
8. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 23/Kep.Pim/2014 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

#### **IV. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Ranperda**

Pembahasan Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies ini dilakukan oleh komisi II sebagai tim pembahasan Ranperda. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Rapat kerja pada tanggal 01 Desember 2014 dengan Dinas Perternakan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat
2. Konsultasi dengan Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan RI dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 01 s.d 04 Desember 2014
3. Studi Banding ke Provinsi Bali dan Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 s.d 13 Desember 2014.
4. Lanjutan Pembahasan di Bali pada tanggal 10 Desember 2014
5. Finalisasi serta penyempurnaan terhadap Pembahasan Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies pada tanggal 14 Desember 2014
6. Konsultasi Finalisasi hasil Pembahasan Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI, tanggal 15 s/d 18 Desember 2014.
7. Rapat Kerja Finalisasi Ranperda Pengendalian dan Penanggulang an Rabies dengan Mitra Kerja, tanggal 19 Desember 2014

##### **4.1 Rapat kerja dengan Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan dan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat**

Rapat kerja pembahasan ranperda tentang pengendalian dan penanggulangan rabies dengan komisi II yang telah dilaksanakan diterima masukkan terhadap beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Tingginya kasus Rabies, di beberapa kabupaten/kota yang ditemukan pada HPR (anjing, kucing, kera), yang berdampak tertularnya kepada manusia yang berakibat kematian.
2. Belum maksimal koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan program pengendalian dan penanggulangan rabies di Sumatera Barat.
3. Belum maksimalnya peran dan fungsi Otoritas Veteriner untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran rabies pada Hewan

Pembawa Rabies karena keterbatasan Tenaga Medis serta Dokter Hewan dalam pengendalian dan penanggulangan rabies;

4. Belum adanya regulasi yang mengatur pengendalian dan penanggulangan rabies di Sumatera Barat;
5. Belum adanya standar baku pelayanan vaksinasi terhadap hewan peliharaan masyarakat;
6. Lemahnya pengawasan dan tindakan terhadap Hewan Pembawa Rabies (HPR) peliharaan masyarakat.
7. Belum adanya regulasi terhadap lalu lintas HPR antar provinsi, sehingga sulit melakukan pengawasan dan pengendalian HPR lintas provinsi.
8. Belum adanya regulasi tentang prosedur tetap penanganan terhadap manusia korban gigitan HPR

Dari permasalahan yang ditemui dalam rapat kerja tersebut perlu dilakukan konsultasi ke Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan RI dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.

#### **4.2 Konsultasi dengan Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan RI dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI**

Konsultasi dengan dirjen P2PL Kemenkes dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan hewan Kementan tanggal 1 s.d 04 Desember 2014, diperoleh beberapa penjelasan terkait penyusunan ranperda pengendalian dan penanggulangan rabies sebagai berikut :

##### **4.2.1 Informasi serta Masukkan Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan RI adalah sebagai berikut :**

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penangulangan Rabies dengan mempedomani Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan Perpres Nomor 30 Tahun 2011 tentang Zoonosis serta Fermentes Nomor 82 tahun 2014
2. Mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat perda Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

3. Masukan Dirjen P2PL perlu ada penambahan Bab atau pasal yang mengatur cara pencegahan dan penanganan dampak penularan rabies terhadap manusia
4. Perlunya mengkoordinasikan dengan provinsi tetangga terhadap lalu lintas HPR dan memastikan HPR tersebut sudah dilakukan vaksinasi oleh instansi terkait sebelum sampai di daerah tujuan berupa sertifikasi kesehatan hewan bahwa HPR tersebut bebas Rabies.
5. Mencantumkan sanksi dalam salah satu pasal bagi masyarakat yang menolakan dilakukan vaksinasi terhadap HPR dan berhak melakukan pembasmian terhadap anjing-anjing yang berkeliaran maupun HPR yang membawa virus rabies.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk Rabies Center yang bertujuan dapat menangani masyarakat yang terkena gigitan hewan pembawa rabies secara cepat dan tanggap. Rabies Center dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Letaknya jauh dari pusat Kabupaten/Kota
  - b. Dengan tempat strategis yaitu dapat dijangkau oleh 3 Puskesmas
  - c. Kabupaten/Kota wajib menyediakan vaksin rabies.

#### 4.2.2 Konsultasi dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI diperoleh informasi dan masukkan sebagai berikut :

1. Perlunya melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap lalu lintas hewan yang keluar masuk di wilayah Sumatera Barat, terutama hewan pembawa rabies.
2. Perlunya melakukan pencegahan dan pengamanan terhadap hewan peliharaan masyarakat dengan cara sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat pemelihara hewan yang rentan terhadap rabies untuk dilakukan vaksinasi.
3. Perlunya melakukan pemberantasan terhadap hewan-hewan yang berkeliaraan yang dapat membawa penyakit rabies yang dilakukan oleh Tim Otoritas Veteriner yang bekerjasama dengan masyarakat sekitarnya.
4. Perlunya melibatkan peran serta tokoh masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan vaksinasi terhadap HPR peliharaan masyarakat.

5. Bagi daerah yang mengalami edemi rabies perlu dilakukan vaksinasi massal secara cepat dan tanggap oleh pemerintah daerah untuk meminimalisasi dampak dan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
6. Mengusulkan penetapan Kepulauan Mentawai sebagai daerah bebas rabies ke kementerian pertanian guna memperoleh sertifikasi dari Kementan yang diusulkan melalui pemerintah provinsi Sumatera Barat.

Dari hasil konsultasi dengan dirjen Kemenkes dan Dirjen Kementan RI, diperoleh penajaman dan pengayaan terhadap penyusunan ranperda pengendalian dan penanggulangan. Selanjutnya dari konsultasi ini juga merekomendasikan perlunya melakukan study banding kepada provinsi yang sudah dinyatakan berhasil memberantas dan mengendalikan penyebaran rabies yakni provinsi Bali dan study banding ke DKI Jakarta sebagai daerah bebas rabies.

#### **4.3 Studi Banding ke Provinsi Bali dan Provinsi DKI Jakarta**

Berdasarkan Bamus tanggal 20 November 2014, Panitia pembahasan raperda pengendalian dan penaggulangan rabies melakukan study banding ke Provinsi Bali dan DKI Jakarta tanggal 8 s.d 13 Desember 2014 bersama Mitra Kerja yang berkaitan dengan pembahasan ranperda dimaksud.

Dari study banding yang dilaksanakan ke Provinsi Bali dan DKI Jakarta diperoleh informasi dan masukan sebagai berikut :

##### **4.3.1 Hasil study banding Tim pembahasan ranperda ke Provinsi Bali sebagai berikut :**

1. Wabah rabies di Provinsi Bali pertama kali ditemukan pada tanggal 28 November Tahun 2008, yang berasal dari HPR anjing Sulawesi Selatan berdasarkan hasil pemeriksaan DNA.
2. Dalam kurun waktu 6 bulan, wabah rabies sudah menyebar pada 9 kabupaten/kota di provinsi Bali dengan jumlah HPR yang terjangkit rabies sebanyak 69 hewan, ini meningkat menjadi 369 HPR pada tahun 2009.

3. Dengan mewabahnya rabies di provinsi Bali, tahun 2009 pemerintah provinsi Bali membuat peraturan daerah nomor ..... tahun 2009 tentang penumpasan penyakit rabies yang terintegrasi dengan kabupaten/kota, yang secara umum penerapan perda provinsi Bali meliputi seluruh kabupaten/kota dalam teknis pelaksanaan perda penumpasan rabies di Provinsi Bali.

Adapun pelaksanaan atau implementasi perda penumpasan rabies adalah sebagai berikut :

- 1) Dilaksanakan vaksinasi massal terhadap HPR diseluruh kabupaten/kota, hal ini berdampak terjadi penurunan jumlah HPR menjadi 99 HPR pada tahun 2011.
- 2) adanya pengaturan dan pembatasan lalu lintas HPR dari provinsi lain serta pembasmian HPR yang bukan menjadi peliharaan masyarakat Bali.
- 3) Dilakukan sosialisasi untuk meminimalisasi dampak rabies akibat adanya budaya masyarakat Bali yang gemar memelihara anjing terutama sebagian besar masyarakat pedesaan. Ini ditandai dengan kepemilikan anjing yang hampir disetiap rumah masyarakat pedesaan dan diperkirakan berjumlah mencapai 372 ribu HPR.
- 4) Terbentuknya kesepakatan antara desa adat dan parkraman untuk menjamin menertibkan HPR dan menetapkan sanksi adat jika ditemukan kasus rabies ditengah masyarakat yakni apabila ada masyarakat yang tertular rabies atau meninggal maka pemilik HPR yang menanggung biayanya.
- 5) Pembentukan Tim penangkapan dan pemusnahan anjing liar yang keanggotaan dari masyarakat yang bertugas melakukan pembasmian dan pemusnahan anjing-anjing liar, pemusnahan ini dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan April s.d Juni di setiap kabupaten/kota
- 6) Pemerintah Provinsi Bali secara rutin juga melakukan vaksinasi regular dan vaksinasi sisir disetiap kecamatan yang dilaksanakan pada bulan April s.d Juni setiap tahunnya. Untuk daerah endemic maka dilakukan vaksinasi massal yang cepat dan tanggap guna menghindari kerugian kepada masyarakat dan lingkungan

- 7) Pemerintah daerah Provinsi Bali saat ini baru berhasil dalam upaya pengendalian rabies, untuk membasmi dan memberantas rabies di setiap kabupaten/kota belum berhasil. Hal ini dapat dilihat masih tingginya kasus penyebaran rabies, dari 410 jiwa yang tertular rabies sebanyak 82 jiwa dinyatakan meninggal dunia.

#### 4.3.2 Hasil study banding tim pembahasan ranperda ke DKI Jakarta dengan informasi sebagai berikut :

1. DKI Jakarta sejak tahun 1995 telah membuat Perda nomor 11 tahun 1995 tentang pengawasan hewan rentan rabies serta pencegahan dan penanggulangan rabies DKI Jakarta.
2. Dengan adanya perda dan terimplementasinya pelaksanaan perda tersebut oleh pemerintah DKI Jakarta, maka tahun 1995 daerah DKI dinyatakan sebagai daerah bebas kasus rabies.
3. Dinas Kelautan dan Pertanian dan Otoritas Veteriner mempunyai kewenangan dalam pemberantasan rabies, kegiatan rutin yang dilaksanakan otoritas veteriner antara lain :
  - a) Melakukan vaksinasi rutin dan berkala setiap tahunnya
  - b) Melaksanakan vaksinasi massal dengan bekerjasama dengan provinsi tetangga seperti provinsi Banten dan Jawa Barat
  - c) Pembentukan tim penumpasan dan pemberantasan rabies yang bertugas untuk menumpaskan dan membasmi HPR di seluruh daerah di DKI Jakarta yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya
  - d) Sosialisasi dan penyuluhan kepada komunitas masyarakat pemeliharaan HPR untuk memeriksa secara berkala, membatasi berkeliaran HPR ditengah masyarakat, menyediakan layanan pengaduan kepada dinas terkait terhadap adanya indikasi hewan yang terjangkit rabies dan sekaligus melakukan observasi terhadap hewan dimaksud.
  - e) Melakukan pemeriksaan terhadap lalu lintas HPR antar provinsi dengan menyerahkan sertifikasi bebas rabies yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang daerah asal HPR tersebut.
  - f) Memberikan pembekalan berupa pelatihan vaksinasi rabies kepada karang taruna, sehingga diharapkan karang taruna dapat melakukan

vaksinasi rabies untuk lingkungannya yang difasilitasi oleh Unit Pelayanan Balai Kesehatan Hewan DKI Jakarta

Implementasi dari pelaksanaan perda nomor 11 Tahun 1995 tentang pengawasan hewan rentan rabies serta pencegahan dan penanggulangan rabies DKI Jakarta menghantarkan DKI Jakarta bebas Rabies tahun 2004 berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Nomo 566/Kpts/PD.640/10/2004 tentang pernyataan provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Jawa Barat bebas penyakit anjing gila (Rabies)

## V. HASIL PEMBAHASAN DAN PENYEMPURNAAN

### 5.1 Finalisasi Pembahasan Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies

Setelah mendapatkan berbagai masukan dan saran dari Ditjen P2PL Kemenkes dan Ditjen Peternakan dan kesehatan Hewan Kementan serta study banding ke Provinsi Bali dan DKI Jakarta. Panitia Ranperda pengendalian dan penanggulangan rabies melakukan pembahasan lanjutan di provinsi Bali tanggal 9 Desember 2014 dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Pembahasan pasal demi pasal secara berurutan dan lebih detail
2. Penambahan satu Bab dan beberapa pasal tentang dampak kesehatan manusia dan lingkungan akibat penularan rabies (Dinas Kesehatan)
3. Penambahan Bab dan pasal tentang kriteria Hewan Pembawa Rabies yang perlu ditambahkan dalam Ranperda tersebut (Dinas peternakan)
4. Memperjelas dan mempertegas dalam pasal demi pasal tentang lalu lintas HPR

Pembahasan lanjutan untuk finalisasi ranperda yang dilaksanakan di DPRD provinsi Sumatera Barat tanggal 12 Desember 2014, dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Penambahan ***Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*** dalam *konsideran Mengingat*

2. Penambahan **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** dalam *konsideran Mengingat*
3. Penambahan **Perpres nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis** dalam *konsideran Mengingat*
4. Penambahan **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular** dalam *konsideran Mengingat*
5. **BAB I Ketentuan Umum** pada **Pasal 1 angka 7** kalimat **mencakup** diganti dengan kalimat **meliputi**, sesudah kalimat **hewan** ditambah kalimat **berdarah panas lainnya**
6. **BAB I Pasal 1 angka 9, 10, 11 dan 22** disempurnakan kalimatnya
7. **Penambahan ruang lingkup pengaturan dan pengendalian rabies** pada **Pasal 3 huruf e** yaitu **Penanganan rabies pada manusia**
8. **Pasal 4 BAB I** dihapus karena sudah diatur dalam **Pasal 1 angka 7** dan **Pasal 5 BAB II** menjadi **Pasal 4**
9. Terdapat penambahan pasal yaitu **Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7** pada **BAB II**
10. Terdapat Perubahan **Pasal 6** menjadi **Pasal 8** pada **BAB II** dan juga **terdapat perubahan pada ayat (2)** yaitu kata **SKPD** diubah menjadi **Instansi**
11. Perubahan **Pasal 7** menjadi **Pasal 9** pada **BAB 2** dan juga terjadi penambahan kalimat sesudah rabies yaitu **sebagaimana dimaksud dalam pasal 4**
12. Perubahan **Pasal 8** menjadi **Pasal 10** pada **BAB III**, yang semula **tiga ayat** menjadi **satu ayat** karena disesuaikan dengan **UU nomor 18 tahun 2009 dan PP Nomor 47 tahun 2014** terhadap kewenangan provinsi
13. **Perubahan Ayat 2 Pasal 8 BAB III** menjadi **Pasal 11**
14. Terdapat penambahan pasal yaitu **Pasal 12, 13 dan 14** pada **BAB III**
15. Perubahan **Pasal 9** menjadi **Pasal 15** pada **BAB III**
16. **BAB IV Pasal 10** terdapat perubahan menjadi **Pasal 16** dan semula **satu ayat** menjadi **dua ayat**
17. **Pasal 11** terdapat perubahan menjadi **Pasal 17** dan juga **terdapat penyempurnaan kalimat**

18. **BAB V Pasal 12 berubah menjadi Pasal 18 dan juga terdapat penambahan pasal pada BAB V yaitu pasal 19, 20, 21, 22 dan Pasal 13 menjadi Pasal 23**
19. Dampak dari pada rabies adalah korbannya manusia, maka ditambah satu Bab yaitu **BAB VI PENANGANAN RABIES PADA MANUSIA** yang terdiri dari beberapa pasal yaitu **Pasal 24, 25, 26**
20. Juga terdapat perubahan pada **BAB VI menjadi BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT** dan Pasal 14 berubah menjadi **Pasal 27**
21. **BAB VII menjadi BAB VIII KETENTUAN PENUTUP** dan terdapat perubahan pasal yaitu **Pasal 15 menjadi Pasal 28**

Dalam pembahasan ini terjadi perubahan terhadap rancangan awal Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies sebagaimana yang diserahkan oleh Gubernur kepada DPRD pada tahapan hasil pembahasan finalisasi dimaksud.

## 5.2. **Konsultasi Finalisasi Pembahasan Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI, tanggal 13 s/d 18 Desember 2014**

Hasil konsultasi Finalisasi oleh Pimpinan Pembahasan Ranperda dengan Mitra Kerja dengan masukan sebagai berikut :

1. Penambahan ketentuan umum tentang pengertian kalimat pengendalian dan kalimat penanggulangan serta kalimat pengawasan sehingga lebih jelas pengertiannya.
2. Pada ketentuan umum ditambahkan dan diperjelas nama kementeriannya yaitu kementerian pertanian,
3. Dalam Ranperda dapat ditambahkan Bab 6 tentang penanganan rabies pada manusia karena akibat dari dampak rabies pada manusia
4. Menambahkan bab yaitu pada bab 2 dengan dua pasal tentang batas kewenangan provinsi dan batas kewenangan kabupaten/kota tentang penanganan Rabies

5. Ranperda pengendalian dan penanggulangan Rabies sudah dapat ditetapkan menjadi Perda karena sudah mengakomodir peraturan perundangan yang berlaku.
6. Penetapan Perda ini diharapkan dapat dan perlunya perda pengendalian dan penanggulangan rabies ditetapkan untuk mengurangi dampak kepada manusia dan lingkungan.
7. Draf Ranperda tersebut dapat dijadikan Peraturan Daerah selagi tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan serta dapat dimasukkan kedalam Lembaran Daerah Sumatera Barat.

**5.3 Rapat Kerja Finalisasi Ranperda Pengendalian dan Penanggulang an Rabies dengan Mitra Kerja, tanggal 19 Desember 2014, serta hasil konsultasi dengan Biro Hukum Kemendagri untuk finalisasi pembahasan Ranperda, diperoleh informasi sebagai berikut;**

1. Pada konsideran *Mengingat PP nomor 38 tahun 2007* dihapus
2. Perubahan **BAB II** dan penambahan **Pasal 4 dan 5 tentang kewenangan**
3. Perubahan **BAB II** menjadi BAB III dan **Pasal 5 menjadi Pasal 6**, dan **seterusnya terjadi pergeseran BAB dan pergeseran Pasal**
4. Pada **BAB VII** terdapat **penambahan satu Pasal yaitu pada Pasal 28, dan terjadi pergeseran Pasal** selanjutnya

**5.4 Rapat Gabungan Komisi dalam rangka penyamaan persepsi terhadap hasil finasilisasi Ranperda**

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 telah dilaksanakan Rapat Gabungan Komisi-komisi dalam rangka Penyamaan Persepsi atas hasil pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pembahasan (Komisi II) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies

Dalam Rapat gabungan tersebut telah diterima masukan-masukan dari masing-masing Komisi, sehingga masukan tersebut telah dapat diakomodir didalam penyamaan persepsi terhadap Ranperda dimaksud, sehingga

Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies sudah dapat dilakukan pengambilan Keputusan oleh DPRD pada Rapat Paripurna ini untuk dijadikan Peraturan Daerah.

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Bahwa Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies (yang dalam hal ini adalah Komisi II) DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan secara optimal untuk mendapatkan berbagai masukan dan saran dalam rangka memperoleh referensi yang sebanyak-banyaknya mengenai substansi dari pada Ranperda dimaksud, sehingga sangat diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil Keputusan ini.
2. Penyakit rabies merupakan penyakit anjing gila, yang saat ini sudah menjadi endemis di beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat, karena telah menimbulkan ketidaknyaman atau ketegangan secara psikologis kepada masyarakat yang belum ada jaminan terhadap ancaman gigitan rabies yang berdampak terhadap kesehatan dan social ekonomi masyarakat Sumatera Barat.
3. Perlunya dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit rabies melalui kegiatan penginoentifikasi, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan penyakit rabies, yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya
4. Dalam penetapan dan penyusunan Draf Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies tersebut telah dilakukan kajian dan masukan-masukan serta dari pada hasil study banding, maka Ranperda tersebut dilakukan perubahan atau pergeseran semula berjumlah 7 Bab dan 15 Pasal menjadi 9 Bab dan 31 Pasal.

## 5.2 Saran.

1. Dengan telah disahkan dan diundangkan Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies diperlukan koordinasi dan sinergisitas program tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam hal ini Dinas Peternakan serta Otoritas Veteriner provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan vaksinasi hewan pembawa rabies (HPR).
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan rasa aman pada masyarakat, penyelenggara pemerintahan baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus memberikan jaminan dan melindungi kepentingan umum serta hak-hak masyarakat berupa ketertiban dan ketenraman terhadap ancaman penyakit rabies.
3. Perlunya menjalin koordinasi dan kerjasama pelaksanaan program pengendalian dan penanggulangan rabies dengan provinsi tetangga, terutama pengawasan Hewan Pembawa Rabies (HPR) yang berlalu lintas di wilayah Sumatera Barat.
4. Perlunya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang penyakit rabies, cara pencegahan dan tindakan pertolongan pertama penanganan rabies kepada masyarakat yang memelihara HPR dan masyarakat pada umumnya.
5. Dengan telah dilaksanakan pengendalian dan penanggulangan rabies oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai implementasi peraturan daerah dimaksud diharapkan secara bertahap, intensif dan sistematis Provinsi Sumatera Barat bebas rabies pada tahun 2020.

## V PENUTUP

Demikianlah Laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies disampaikan pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat ini, untuk dapat disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih, dan mohon maaf atas segala kekurangannya

**Wabillahi Taufiq Walhidayah**

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Padang, 22 Desember 2014.-**

**PIMPINAN DAN ANGGOTA (KOMISI II) PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN  
PENANGGULANGAN RABIES**

**Ketua,**

**Sekretaris,**



**H. TRINDA FARHAN SATRIA, ST, MT**

**H. BUKHARI DT. TUO, SE**

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Darmawi B. Sc              | Koordinator |
| 2. Zulkenedi Said             | Wakil Ketua |
| 3. Sabar As, S. Ag            | Anggota     |
| 4. Drs. H. Apris              | Anggota     |
| 5. Sabrana, SE                | Anggota     |
| 6. Indra Dt. Rajo Ielo SH, MM | Anggota     |
| 7. H. Iraddatillah, S.Pt      | Anggota     |
| 8. Rahmad Saleh, S. Fram      | Anggota     |
| 9. Taufik Hidayat, SE         | Anggota     |
| 10. Rizanto Algamar           | Anggota     |